



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2012**

No. Urut: 02

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan dengan silpa yang telah ditetapkan tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor. 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undangundang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3351);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4527);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-861 Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 903-739 Tahun 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan;
34. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
35. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
36. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
37. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.3.121.167.223.000,00 bertambah sejumlah Rp. 59.228.704.093,22 sehingga menjadi Rp.3.180.395.927.093,22 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan.

1) Semula	Rp. 2.917.855.223.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 400.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.918.255.223.000,00
2. Belanja.

1) Semula	Rp. 3.121.167.223.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 59.228.704.093,22</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 3.180.395.927.093,22
Defisit setelah Perubahan	Rp. (262.140.704.093,22)

3. Pembiayaan.

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 275.605.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 85.645.283.093,22</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 361.250.283.093,22

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 20.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 25.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 45.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 316.250.283.093,22
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. 54.109.579.000,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah.

1) Semula	Rp. 1.284.980.243.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. (52.840.560.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 1.232.139.683.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 1.054.459.770.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 52.930.560.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp. 1.107.390.330.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	<u>Rp. 578.415.210.000,00</u>
2) Bertambah	Rp. 310.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp. 578.725.210.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. Pajak Daerah sejumlah

1) Semula.	Rp. 1.070.509.747.000,00
------------	--------------------------

2) Bertambah	<u>Rp. (80.190.868.000,00)</u>
--------------	--------------------------------

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 990.318.879.000,00

b. Retribusi Daerah sejumlah

1) Semula	Rp. 37.437.645.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 40.304.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 33.897.341.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp. 89.304.643.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. (425.846.000,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp. 88.878.797.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp. 87.728.208.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 31.316.458.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg sah setelah perubahan	Rp. 119.044.666.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp. 103.398.685.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 52.930.560.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan	Rp. 156.329.245.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 918.560.365.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. ,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp. 918.560.365.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 32.500.720.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. ,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp. 32.500.720.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Hibah	
1) Semula	Rp. 578.415.210.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. (425.000.000,00)</u>
Jumlah Dana Hibah setelah perubahan	Rp. 577.990.210.000,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.	
1) Semula	Rp. ,00
2) Bertambah	<u>Rp. 735.000.000,00</u>
Jumlah Dana Hibah setelah perubahan	Rp. 735.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 1.688.938.887.040,00
2) Bertambah	<u>Rp. 19.877.462.776,22</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp. 1.708.816.349.816,22
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 1.432.228.335.960,00
2) Bertambah	<u>Rp. 39.351.241.317,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp. 1.471.579.577.277,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis belanja:

a. Belanja Pegawai.	
1) Semula	Rp. 564.315.243.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 13.839.509.558,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 578.154.752.558,00
b. Belanja Hibah.	
1) Semula	Rp. 692.218.294.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 5.066.617.185,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah	

perubahan Rp. 697.284.911.185,00

c. Belanja Bantuan Sosial.

1) Semula	Rp. 9.157.545.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 7.621.555.000,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 16.779.100,00

d. Belanja Bagi Hasil.

1) Semula	Rp. 406.556.947.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. (12.468.339.483,00)</u>

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 394.088.607.517,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp. 10.253.900.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 5.314.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 15.567.900.000,00

f. Belanja Tidak Terduga.

1) Semula	Rp. 6.436.958.040,00
2) Bertambah	<u>Rp. 504.120.516,22</u>

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 6.941.078.556,22

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai.

1) Semula	Rp. 98.835.281.650,00
2) Bertambah	<u>Rp. 24.332.576.466,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 123.167.858.964,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 607.505.613.559,00
2) Bertambah	<u>Rp. 60.726.577.405,00</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 668.232.190.964,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 725.887.440.751,00
-----------	------------------------

2) Bertambah	<u>Rp. (45.707.912.554,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp 680.179.528.197,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan.

1) Semula	Rp. 275.605.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 85.645.283.093,22</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 361.250.283.093,22

b. Pengeluaran.

1) Semula	Rp. 20.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 25.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp 45.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA).

1) Semula	Rp. 275.605.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 85.645.283.093,22</u>
Jumlah SILPA setelah perubahan	Rp. 361.250.283.093,22

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

1) Semula	Rp. 20.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 25.000.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp 45.000.000.000,00

(4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.

1) Semula	Rp. 52.293.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.816.579.000,00</u>

Jumlah Sisa Lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan setelah perubahan Rp 54.109.579.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah suatu kondisi yang sekurang kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. Buka merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Daerah dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhdap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah

pengeluaran untuk membiayai kegiatan sekurang-kurangnya yang memenuhi kriteria :

- a. Kegiatan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan
- b. Kegiatan lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 7

Gubernur Sumatera Barat menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 24 Oktober 2012

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

Pada tanggal 24 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

dto

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 NO: 12